

***RATIO LEGIS* PENETAPAN JUMLAH UANG IWAD DALAM
SIGHAT TAKLIK TALAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

GUS MUFTI HAMZAH
NIM : 1117024

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

***RATIO LEGIS* PENETAPAN JUMLAH UANG IWAD DALAM
SIGHAT TAKLIK TALAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

GUS MUFTI HAMZAH
NIM : 1117024

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : GUS MUFTI HAMZAH
NIM : 1117024
Judul Skripsi : *Ratio Legis* Penetapan Jumlah Uang Iwad dalam
Sighat Taklik Talak dalam Hukum Positif dan
Hukum Islam.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Desember 2022

Yang Menyatakan.



GUS MUFTI HAMZAH

NIM. 1117024

Dr. Triana Sofiani, SH., M.H

Jl. KH. M. Mansyur Gg 8 No. 05 A RT/RW 05/05 Bendan, Kota Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 2 (dua) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n Gus Mufti Hamzah
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di- PEKALONGAN

Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Gus Mufti Hamzah
Nim : 1117024
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : ***Ratio Legis Penetapan Jumlah Uang Iwad dalam Sighat Taklik Talak dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.***

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagai semestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih

Wassalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Pekalongan, 12 Desember 2022

Pembimbing,



Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 19680608 20003 1 033



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : Gus Mufti Hamzah

NIM : 1117024

Judul Skripsi : **Ratio Legis Penetapan Jumlah Uang Iwad Dalam Sighat Taklik Talak Dalam Perspektif Hukum Islam**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing,

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 196806082000310

Dewan Penguji

Penguji 1

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

Penguji 2

Kholil Said, S.H.I., M.H.

NIP.198604152019031005

Pekalongan, 23 Desember 2022

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543 b/U/1987 pada tanggal 22 Januari 1998. Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Padanan Aksara

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	Gh	ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Vokal

Vokal dalam bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal, vokal rangkap dan vokal panjang:

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

C. Kata Sandang

Kata sandang berupa “al” ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Qurtubhi mengatakan
2. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ : *Al-Qur'an*

3. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

الرَّحْمَنُ : *Ar-rahman*

D. Syaddah (Tasydid)

Dilambangkan dengan tasydid, dalam latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah tersebut:

Contoh: لِلنَّاسِ (*linnasi*), أَذَى (*annahu*)

E. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مَوَدَّةٌ : *mawaddatan*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

رَحْمَةٌ : *rahmah*

F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof ('), misalnya: تَأْمُرُونَ (*ta'murūna*)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Fathurrohman dan Ibu Titik Afantin yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan doa yang begitu tulus.
2. Kedua adikku, Ulul Albab dan Wafa Hasbi Fathah serta keluarga besarku yang selalu memberikanku semangat.
3. Dosen pembimbing skripsiku Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dosen pembimbing akademikkku Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya.
5. Teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa terutama Teman Patner Kikin, Farhan, dan Panca, Teman Kos Samsul, Yunus, Eki, Halim dan teman kampung yang selalu memberikan semangat Dll., rekan-rekan PPL dan KKN yang telah ikut serta memberikan warna dalam kehidupanku.
6. Teman terbaik Dewi Santika yang selalu memberikan support dan doa.
7. Teman-temanku yang baik hati dan perhatian serta pembaca yang budiman.

MOTTO

*“Ketika dalam kesulitanmu orang-orang meninggalkanmu, itu bisa jadi karena
Allah sendirilah yang akan mengurusnya”*

Imam Syafi'i

ABSTRAK

Hamzah. Gus Mufti *Ratio Legis* Penetapan Jumlah Uang Iwad dalam *Sighat Taklik Talak* dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Dalam “Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwad dalam Rangkaian *Sighat Taklik Talak* bagi Umat Islam” telah ditentukan nominal uang iwad yaitu sebesar Rp 10.000., keputusan ini dikeluarkan tahun 2000, yang mana nominal Rp 10.000., masih berharga dibandingkan dengan nominal Rp 10.000., di tahun 2022, hal ini disebabkan karena tingginya tingkat inflasi setiap tahunnya dan penurunan nilai rupiah. Nominal uang iwad perlu disesuaikan lagi di tahun 2022 karena nominal tersebut sudah tidak sama nilainya ketika keputusan ini dibuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *ratio legis* antara keputusan menteri agama nomor 411 tahun 2000 tentang penetapan jumlah uang iwad dalam rangkaian *sighat taklik talak* dan menelaah *ratio legis* penetapan jumlah uang iwad dalam hukum Islam.

Penelitian *yuridis normatif* (metode penelitian hukum normatif) menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis dan filosofis. Sumber bahan hukum primer berupa Keputusan Menteri Agama 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwad Dalam Rangkaian *Sighat Taklik Talak* Bagi Umat Muslim, Al-quran, hadis, dan *ijma* ulama. Sumber bahan hukum sekunder berupa buku-buku, kitab-kitab, jurnal hukum, maupun karya tulis lain yang relevan dan kredibel untuk menunjang kelengkapan data yang digunakan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : *ratio legis* Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 meliputi beberapa unsur; unsur filosofis yang sudah sesuai dengan cita-cita bangsa yaitu memajukan kesejahteraan umum karena uang iwad digunakan untuk kepentingan ibadah sosial; unsur sosiologis Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 dibuat berdasarkan kondisi masyarakat pada tahun 2000 yang dinilai kurang relevan digunakan pada masa sekarang; unsur yuridis yaitu dengan mempertimbangkan Keputusan Menteri Agama sebelumnya yang dinilai tidak relevan lagi dengan keadaan di tahun 2000. Dalam hukum Islam tidak ada dalil yang menyebutkan nominal iwad, namun penulis menganalogikan kerelaan dalam jual beli (QS An-Nisa:29), sehingga iwad dalam hukum Islam bergantung pada kerelaan kedua belah pihak.

Kata Kunci : Iwad, *Ratio legis*, *Taklik Talak*

ABSTRACT

In the Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwad dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam” the nominal amount of iwad money has been determined, which is IDR 10,000. With a nominal value of IDR 10,000 in 2022, this is due to the high annual inflation rate and the decline in the value of the rupiah. The nominal value of iwad money needs to be adjusted again in 2022 because the nominal value is no longer the same as when this decision was made. The purpose of this study is to examine the legal ratio of determining the amount of iwad money in Islamic law and the decision of the Minister of Religion No. 411 of 2000 regarding the determination of the amount of iwad money in the series of sighat takik talak.

Normative juridical research (normative legal research method) uses statutory, conceptual, historical, and philosophical approaches. The primary source of legal material is the Decree of the Minister of Religion 411 of 2000 concerning Determining the Amount of Iwad Money in the Series of Sighat Taklik Divorces for Muslims, the Koran, hadith, and ijma of the Ulama. Sources of secondary legal materials are in the form of books, scriptures, and legal journals, as well as other relevant and credible written works to support the completeness of the data used in this research.

The results of this study indicate that: the ratio legis of the Decree of the Minister of Religion Number 411 of 2000 includes several elements; philosophical elements that are in accordance with the ideals of the nation, namely promoting public welfare because iwad money is used for the benefit of social worship; the sociological element of the Decree of the Minister of Religion Number 411 of 2000 was made based on the condition of society in 2000 which was considered less relevant to use today; juridical element, namely by considering the previous Minister of Religion Decree which was considered no longer relevant to the situation in 2000. In Islamic law there is no argument that states the nominal iwad, but the author analogizes willingness in buying and selling (QS An-Nisa: 29), so iwad in Islamic law depends on the willingness of both parties.

Keywords: *Iwad, Ratio Legis, Taklik Talak*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Ratio Legis* Penetapan Jumlah Uang Iwad dalam *Sighat* Taklik Talak dalam Perspektif Hukum Islam.”.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang di ridhoi Allah SWT. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari hambatan serta kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran-saran dari berbagai pihak khususnya pembimbing segala hambatan dan kesulitan-kesulitan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.


Dengan terselesainya skripsi ini penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan, dorongan, bimbingan baik berwujud materiil ataupun spirituil, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memimpin segenap Civitas Akademika Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, yang senantiasa berusaha meningkatkan mutu mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terutama Fakultas Syariah.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

4. Dr. Triannah Sofiani, S.H., M.H. selaku dosen wali sekaligus pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
6. Dosen dan Staff Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis sampaikan terima kasih atas bantuan yang telah mereka berikan kepada penulis, dan penulis hanya mampu membalas dengan ucapan “*Jazakumullah Khairan Katsiran*”. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Aamiin*.

Pekalongan, 12 Desember 2022



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	6
F. Penelitian Yang Relevan	10
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Sumber Bahan Hukum	18
4. Teknik Pengumpulan Data	18
5. Teknik Analisis Data	19
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL	21
A. Kerangka Teoritik	21
1. Teori <i>Ratio Legis</i>	21
2. Teori <i>Illat</i> dalam Penalaran Hukum Islam	23

B. Kerangka Konseptual.....	26
1. Taklik Talak	26
2. Dasar Undang Undang	34
3. Iwad	38
BAB III DINAMIKA PENETAPAN JUMLAH UANG IWAD DI	
INDONESIA.....	43
A. Sejarah Penetapan Uang Iwad di Indonesia	43
B. Dinamika Pengaturan Penetapan Uang Iwad di Indonesia	47
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.....	47
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	49
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;	49
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975	50
5. Keputusan Presiden RI Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen Yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 147 Tahun 1999.....	50
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah.	51
7. Keputusan Mentri Agama Nomor 8 Tahun 1984.....	52
8. Keputusan Mentri Agama Nomor 411 Tahun 2000.....	52
BAB IV <i>RATIO LEGIS</i> PENETAPAN JUMLAH UANG IWAD DALAM	
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	53
A. Ratio Legis Penetapan Jumlah Uang Iwad Dalam Keputusan Mentri Agama Nomor 411 Tahun 2000.....	53
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jumlah Uang Iwad dalam Keputusan	

Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000	57
BAB V PENUTUP.....	62
A. Simpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengajuan perceraian oleh istri atau disebut dengan istilah khulu' menjadi hak istri ketika suami melanggar perjanjian taklik talak. Secara substansial perjanjian taklik talak memuat antara lain:

“Sesudah akad nikah saya (pengantin laki-laki) berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan mempergauli isteri saya bernama (pengantin perempuan) dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran Islam. Kepada isteri saya tersebut saya menyatakan sighth taklik sebagai berikut:

Apabila saya:

1. Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan/jasmani isteri saya, atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial”¹

Khuluk mengharuskan Istri membayar iwadh sebagai tebusan dirinya dan iwadh yang dibayar adalah menjadi pemutus perkawinan kedua belah pihak sehingga tidak ada upaya untuk ruju' kembali.² Menurut para fukaha, khuluk adalah perceraian dengan disertai pelepasan ikatan perkawinan, baik dengan kata khuluk, muhabarah atau pembebasan, dan talak jika disertai dengan alasan khususnya, yaitu talak atas dasar iwadh (pengganti) sebagai tebusan dari

¹ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000

² Suhairi Panjaitan, Afri. “Analisis Konsep “Iwadh Khulu’ Menurut Empat Madzhab Dalam Perspektif Gender”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019, h. 59

istri.³ Dan khuluk menurut syarak ialah perceraian yang diminta oleh si istri kepada suaminya dengan memberikan uang (iwadh). Khuluk dinamakan juga talak yang ditebus oleh si istri dari suaminya karena ada pelanggaran taklik talak dari suaminya yang menjadikan sang istri merasa keluarganya tidak dapat dipertahankan.⁴

Di dalam Pasal 1 Huruf (i) Kompilasi Hukum Islam Iwadh adalah syarat berlakunya khuluk. Artinya suami harus menerima iwadh atau tebusan dari isteri yang mengajukan Khuluk atas suaminya ke Pengadilan Agama. Kehendak bercerai oleh isteri tidak dapat disebut sebagai Khuluk apabila antara suami istri terjadi perselisihan tentang besar kecilnya uang iwadh atau ketidak bersedianya salah satu pihak dalam penyerahan uang iwadh. Maka, pereraian tersebut diganti menjadi gugatan cerai biasa. (Pasal 148 KHI).

Tetapi didalam perjanjian taklik talak, perselisihan tentang besar kecilnya uang iwadh atau tebusan tidak menjadi kendala. Hal ini disebabkan dalam sighat taklik talak telah ditentukan jumlah Iwadhnya oleh Menteri Agama secara jelas tertulis di sighat taklik talak, sehingga menjadikan iwadh sebagai akibat hukum yang jelas tertulis sebagai syarat terjadinya khuluk. Dan jumlah uang iwadh yang harus dibayar isteri untuk menebus talak suami adalah sebesar Rp. 10.000 (sepuluh Ribu Rupiah). Didalam perjanjian juga telah ditetapkan untuk uang tersebut kemudian diserahkan pada badan sosial.⁵

³ Sabiq, Sayyid. "Terjemah: Fikih Sunnah Jilid 3". Jakarta: Pena Punadi Aksara, 2008, h. 190.

⁴ Slamet, "Urgensi Iwadh Dalam Khulu' Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i", skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2012, h. 11

⁵ Azizah Hutagalung, Nur dan Edi Gunawan, "Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis". Jurnal, Al Mizan Vol.15 No 1 (2019). h. 195

Besarnya uang 'iwad didalam hukum Positif Indonesia diatur didalam keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 dalam jumlah uang iwadh Rangkain Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam sebesar Rp. 1000 (Seribu Rupiah) yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang 'Iwad dalam Rangkain Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam yaitu sebesar Rp.10.000. Dalam Pertimbangan menetapkan Keputusan tersebut adalah peraturan keputusan Menteri Agama nomor 8 Tahun 1984 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, dan pertimbangan yang kedua untuk meningkatkan kualitas ibadah sosial bagi umat islam terutama bagi yang memperoleh bantuan dari uang iwad tersebut dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, oleh karena itu diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Thun 2000 Sampai saat ini belum ada perubahan atas Keputuan tersebut.⁶ Bahwa dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang 'Iwad dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam adalah membatasi jumlah uang 'iwad yang harus dibayar oleh istri ketika mengajukan Khulu' dengan alasan pelanggaran terhadap sighat taklik talaq oleh suami sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah).

Dalam hal ini Menteri Agama memutuskan jumlah 'iwad pada perkara sighat taklik talak senilai Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebagai standar minimal yang ditentukan dalam menyesuaikan mahar yang berlaku pada masyarakat pada masa tahun 2000. Pada pertengahan tahun 1997 terjadi krisis

⁶Menteri Agama RI. "Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadhh dalam Rangkain Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam", Jakarta. 2000

nilai tukar rupiah yang meluas menjadi krisis ekonomi. Sepanjang tahun 1998 dimana nilai tukar mencapai Rp. 14.700 per USS. Tahun 1997 PDB tumbuh sebesar 4,7 persen dan berkontraksi hingga minus 13,1 persen ditahun 1998. Inflasi yang hanya berkisar rata-rata 8,1 persen antara 1991-1996, pada tahun 1998 meningkat tajam sampai 77,6 persen yamh mana sampai tahun 2003 mulai menurun.⁷ Oleh karena itu perubahan keputusan menteri tersebut dengan menyesuaikan inflasi perekonomian pada saat itu. Mengenai besarnya uang 'iwad dalam Islam tidak ada batasan minimalnya, dapat berupa apapun yang bisa dijadikan mahar dari harta maupun manfaatnya.⁸

Hukum islam berbeda pendapat dengan jumlah uang iwad menurut hukum positif yang diatur dalam "Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwad dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam" tersebut bahwa menurut Islam tidak membatasi iwad apapun itu baik berupa manfaat maupun harta, apakah kurang dari mahar yang diberikan suami kepada istri saat akad maupun lebih dari mahar ataupun sama dengan mahar yang diberikan suami kepada istri saat akad itu dibolehkan dalam hukum Islam.⁹

Jumlah uang iwadh sebesar Rp. 10.000 dimasa sekarang sangatlah sedikit dan juga sudah tidak relevan jika diterapkan dimasa sekarang,

⁷Karmeli, Elly dan Fatimah, Siti. Krisis Ekonomi Indonesia. *Jurnal Of Indonesian Applied Economics*. Vol. 2. No. 2. 2008, h.164

⁸Roshidah, Eliya. "Analisis Masalah Keutusan Menteri Agama 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadhh Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Muslim", Skripsi,UIN Sunan Ampel, 2019,h. 10

⁹Roshidah, Eliya. "Analisis Masalah Keutusan Menteri Agama 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Muslim", Skripsi,UIN Sunan Ampel, 2019,h. 79

alangkah baiknya Departemen Agama atau Kementerian Agama mengganti atau menyesuaikan dengan kebutuhan untuk keperluan ibadah sosial lebih bermanfaat dan mempunyai nilai. Ditahun 2000 uang Rp. 10.000, sangatlah berharga dan jumlah uang mahar pun masih minim dibanding sekarang. Jumlah besaran Iwad yang berlaku pada masyarakat saat ini perlu adanya penyesuaian. Sehingga dalam rangka mengurangi peningkatan perceraian yang terjadi di masyarakat maka Iwad dalam Sighat Taklik Talak perlu dinaikkan jumlahnya. Sehingga menarik jika dilihat dari sisi besarnya jumlah uang iwad dan juga bagaimana latar belakang ditetapkannya jumlah uang iwad yang tertera di sighat taklik talaq tersebut yang bisa dianggap sudah terlalu kecil pada masa tahun sekarang ini. Oleh karena itu penulis memilih judul ***Ratio Legis* Penetapan Jumlah Uang Iwad dalam *Sighat* Taklik Talak dalam Perspektif Hukum Islam.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *ratio legis* penetapan jumlah uang iwad dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jumlah uang iwad dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis *ratio legis* penetapan jumlah uang iwad dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000
2. Untuk perspektif hukum Islam mengenai jumlah uang iwad dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memperoleh ilmu serta wawasan, terutama terkait bidang penetapan jumlah uang iwad dan juga Penelitian ini diharapkan bisa memperluas pandangan berfikir serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi pembaca dan diharapkan bisa menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai tema terkait.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman terhadap masyarakat awam khususnya mengenai terkait bidang penetapan jumlah uang iwad.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori adalah sebuah narasi tentang kerangka konsep untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan Agar dapat meminimalisir kesalahpahaman atau multi interpretasi dalam memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis perlu untuk memberikan definisi dari pengertian judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut:¹⁰

1) *Ratio Legis*

Ratio Legis merupakan logika hukum peraturan perundang-undangan yang berdasarkan dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis. *Ratio legis* berasal dari kata *ratio* yang berarti *reason or understanding* dan *legis* yang berarti *Law or construction of Law* (hukum atau konstruksi

¹⁰Hermawan, Iwan. "Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Methode". Kuningan: Hidayatul Quran kuningan, 2019, h. 126.

hukum). Maka, *ratio legis* berarti *he reason or occasion of law, the occasion of making of law* yang memiliki arti pertimbangan atau alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangan hukum.¹¹

2) Teori *Illat*

Dalam Bahasa Arab, *illat* berarti penyakit.¹² *Illat* disebut penyakit karena dapat mengubah suatu kondisi dari kondisi asalnya, misal mengubah keadaan kuat menjadi lemah.¹³ *Illat* juga dapat dipadankan dengan sebab. *Al- Illat* (yaitu sebab atau sifat yang sama antara asal dan far'un) yaitu keadaan yang dijadikan dasar dari ketentuan hukum asal. Berdasarkan wujudnya keadaan itu pada cabang, maka disamakanlah cabang itu kepada asal mengenai hukumnya.¹⁴

3) Taklik Talak

Dalam buku *Fiqh Sunnah Jilid VII*, disebutkan bahwa Taklik Talak memiliki makna melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan yang jatuhnya digantungkan kepada suatu syarat.¹⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 poin e menyebutkan bahwa taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa

¹¹ Diakses melalui <https://enacademic.com/> pada 5 Desember 2022

¹² Muhammad bin Ya'qub al-Fairuz abadi, *al-Qamus al-Muhit*, jilid 3 (Cet. I; Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 1995), h. 578

¹³ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 1416 H), h. 154.

¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Masadir al-Tasyri al-Islami* (Cet. III; Kuwait: Mat}ba' al-Nasir, 1972), h. 25

¹⁵ Sabiq, Sayyid. "Terjemah Fiqih Sunnah jilid VII". Jakarta: Pena Punadi Aksara, 2008, h. 223

yang akan datang.¹⁶ Menurut pengertian hukum Indonesia merupakan perjanjian pernikahan yang dimana suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya apabila ternyata dikemudian hari suami melanggar salah satu atau semua yang ada dalam perjanjian taklik talak maka isteri dapat mengadukannya ke Pengadilan Agama dengan mengajukan gugat cerai atau khulu' terhadap suaminya atas dasar pelanggaran sighth taklik talak dan apabila alasanya terbukti maka Hakim akan memutuskan perkawinannya.¹⁷

4) Khuluk

Menurut para fukaha, khuluk pengertian luasnya yakni perceraian dengan disertai agar melepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khuluk, muhabarah atau pembebasan, dan talak jika disertai dengan alasan khususnya, yaitu talak atas dasar iwad (pengganti) sebagai tebusan dari istri.¹⁸

Dalam kompilasi hukum islam, pasal 1, huruf (i) disebutkan bahwa khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwad dan atas dasar persetujuan suaminya.

¹⁶Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI. "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Jakarta, 1997, h. 112

¹⁷Muchtar, Kamal. "Asas-asas hukum islam tentang perkawinan". Jakarta: Bulan Bintang, h. 207

¹⁸ Sabiq, Sayyid. "Terjemah: Fikih Sunnah Jilid 3". Jakarta: Pena Punadi Aksara, 2008, h. 190.

Alasan khuluk hanya diperbolehkan apabila ada alasan yang benar seperti di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 19 ayat 7 perceraian dapat terjadi karena suami melanggar taklik talak.¹⁹

5) Uang Iwad

Iwad tidak dapat dipisahkan dengan khulu' mayoritas ulama menempatkan iwad sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk keabsahan terjadinya khulu. Tebusan yang dibayarkan isteri kepada suami sebagai syarat terjadinya khulu' dan Iwad dapat berupa apapun yang memenuhi syarat untuk menjadi mahar, tetapi biasanya berupa uang.²⁰

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Iwad adalah syarat berlakunya khuluk. (Pasal 1 [i] KHI). Artinya suami harus menerima iwad atau tebusan dari isteri yang mengajukan khuluk atas suaminya ke Pengadilan Agama.²¹

Dasar hukum iwad di Indonesia diatur oleh keputusan Menteri Agama nomor 411 tahun 2000 tentang penetapan jumlah uang iwad dalam rangkaian sighat taklik talak bagi umat Islam sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah).²²

¹⁹ Ali, Zainudin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 89

²⁰ Syarifuddin, Amir. "Hukum Keluarga Islam Di Indonesia". Jakarta: Kencana, 2006, h. 235

²¹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Jakarta, 1997

²² Menteri Agama RI. "Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwad dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam", Jakarta. 2000

F. Penelitian Yang Relevan

Yang dimaksud penelitian yang relevan atau ada yang menyebutnya penelitian terdahulu, adalah penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan. Dan setelah penulis melakukan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui hasil-hasil penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan tidak ada penelitian yang mengangkat judul “Penetapan Jumlah Uang Iwad Dalam Sighat Taklik Talaq (Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam)” Hanya saja dalam penelitian terdahulu terdapat sebuah karya ilmiah (skripsi) yang pembahsannya tidak jauh berbeda dengan penulis, antara lain:

Penelitian pertama hasil penelitian mahasiswa atas nama Afri Suhairi Panjaitan yang lulus tahun 2019 Penelitian yang berjudul “*Analisis Konsep ‘Iwad khulu’ Menurut Empat Madhhab dalam perspektif Gender*” Dari rumusan masalah dan jawaban tulisan tersebut, dapat diketahui bahwa penelitin tersebut lebih fokus kepada tentang konsep Iwad khulu’ menurut Empat madzhab dan di analisis dengan perspektif gender.²³ Kesamaan dengan judul penulis adalah sama-sama membahas tentang Iwad perbedaannya penelitian Afri Suhairi Panjaitan dianalisis menggunakan perspektif gender bukan perbandingan hukum. Perbedaannya, penelitian Afri Suhairi fokus pada iwad dalam pandangan empat mahzab dan perspektif gender, sedangkan

²³Suhairi Panjaitan, Afri. “Analisis Konsep Iwad Khulu Menurut Empat Madzhab Dalam Perspektif Gender”, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, h. 10

penelitian penulis fokus pada *ratio legis* Keputusan Menteri Agama No.411 Tahun 2000 dan pandangan hukum Islam mengenai nominal uang iwad.

Penelitian yang kedua hasil penelitian mahasiswi atas nama Eliya Roshidah yang lulus pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, penelitian tersebut berjudul “*Analisis Masalah Terhadap Putusan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang ‘Iwad dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi umat*”. Dalam skripsi ini membahas tentang Bagaimana kesesuaian Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang ‘Iwad dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam dengan Teori Masalah, dan hasil dari penelitian tersebut dengan adanya penetapan jumlah ‘iwad bila ditinjau dengan teori masalah termasuk dalam masalah tahsiniyah yang tergolong sebagai masalah mursalah.²⁴ Persamaan dengan judul penulis ialah sama-sama membahas tentang penetapan jumlah uang iwad dan perbedaannya penelitian Eliya Roshidah adalah menggunakan analisis masalah dan disimpulkan bahwa permasalahan tersebut termasuk masalah tahsiniyah yang tergolong sebagai masalah mursalah. Perbedaannya penelitian Eliya Roshidah fokus pada teori masalah mursalah dalam mengkaji Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000, sedangkan penelitian penulis fokus pada *ratio legis* Keputusan Menteri Agama No.411 Tahun 2000 dan pandangan hukum Islam mengenai nominal uang iwad.

²⁴ Roshidah, Eliya. “Analisis Masalah Keputusan Menteri Agama 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadhh Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Muslim”, Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019, h. 9

Penelitian ketiga hasil penelitian mahasiswi Ani Ratna Sari yang lulus pada tahun 2020 di IAIN Purwokerto, penelitian tersebut berjudul “*Hukum Iwad yang ditentukan pemerintah menurut pandangan tokoh agama kabupaten Banyumas*”, dalam skripsi ini membahas bagaimana pandangan tokoh agama kabupaten banyumas terkait hukum iwad yang ditentukan oleh pemerintah. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa menurut pendapat tokoh agama Kabupaten Banyumas hukum iwadh yang ditentukan oleh pemerintah ada yang menyatakan mubah atau boleh, ada yang menyatakan sah dan ada yang menyatakan wajib dipatuhi. Dengan alasan untuk kemaslahatan dan untuk menyamakan supaya tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Apabila suami istri menentukan iwadh sendiri maka akan kerepotan Jika dilihat dari aspek ushul fiqih ditentukannya iwadh oleh pemerintah termasuk dalam masalah mursalah. Kemudian dari antar pendapat tokoh agama Kabupaten Banyumas masing-masing menempatkan iwadh sebagai rukun dari khulu, sama dengan pendapat madzhab Syafi’iyah yang menjadikan iwadh sebagai rukun dari khulu’. Menurut Syafi’iyah iwadh merupakan unsur penting yang harus dipenuhi dalam khulu.²⁵ Persamaan penelitian Ani Ratna Sari bahwa penelitian tersebut sama-sama membahas tentang Uang Iwad, dan perbedaannya yaitu bahwa dipenelitian Ani Ratna Sari tersebut bagaimana pandangan tokoh agama setempat terkait uang iwad yang ditentukan oleh pemerintah. Perbedaannya penelitian Ani Ratna Sari membahas nominal uang

²⁵ Ratna Sari, Ani. “Hukum Iwad Yang Ditentukan Pemerintah Menurut Pandangan Tokoh Agama kabupaten Banyumas”, Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020, h. 6

iwad menurut pandangan Ulama Kabupaten Banyumas, sedangkan penelitian penulis fokus pada *ratio legis* Keputusan Menteri Agama No.411 Tahun 2000 dan pandangan hukum Islam mengenai nominal uang iwad.

Penelitian ke empat hasil penelitian mahasiswa Muhammad Zarkoni yang lulus pada tahun 2017 di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, penelitian tersebut berjudul “*Sifat Harta Pengganti (Iwad) Dalam Khulu’ (Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i)*”, skripsi ini membahas tentang Bagaimana pendapat istinbat hukum Imam Malik dan Imam Syafi’i tentang sifat harta pengganti dalam khuluk, dan Bagaimana relevansi pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i tentang sifat harta pengganti Iwad dalam khuluk dengan konteks hukum di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut yaitu disimpulkan bahwa ulama madzhab mempunyai pemikiran yang berbeda tentang sifat harta pengganti Iwad dalam khuluk. Jika suatu kajian mengenai Iwad menarik diteliti secara komparatif antara dua Imam madzhab dengan latar belakang yang berbeda, karena berdasarkan asumsi penulis bahwa perubahan masa dari Imam madzhab sampai dengan masa sekarang tentu akan menimbulkan perubahan eksistensi suatu hukum. Imam Malik berpendapat terkait sifat harta pengganti Iwad, boleh menggunakan barang yang belum jelas (qharar) dan ia tidak membatasi besaran barangnya, serta membolehkan seorang istri menggunakan segala barang yang dimiliki sebagai penebus dirinya. Sedangkan Imam Syafi’i berpendapat bahwa sifat harta pengganti harus diketahui atau harus jelas

barangnya dan tidak membolehkan Iwad berupa barang yang belum jelas.²⁶ Persamaan penelitian Muhammad Zarkoni bahwa penelitian tersebut sama-sama membahas tentang Iwad, perbedaannya penelitian Muhammad Zarkoni tersebut membahas tentang sifat harta pengganti (iwad), sedangkan penelitian penulis fokus pada *ratio legis* Keputusan Menteri Agama No.411 Tahun 2000 dan pandangan hukum Islam mengenai nominal uang iwad.

Penelitian kelima, hasil penelittian dari Mohamad Isrok yang lulus pada tahun 2018 IAIN Pekalongan, dengan judul “Pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan terhadap Iwadh dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak”²⁷ skripsi ini membahas pandangan ulama mengenai nominal uang iwad yang telah ditentukan pemerintah. Hasil dari penelitian ini adalah menurut ulama Kabupaten Pekalongan nominal uang iwad tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah dalam memutuskan nominal uang iwad, namun jika dilihat dengan kondisi sekarang jumlah nominal ini perlu dikaji ulang mengingat kondisi sekarang sudah tidak sesuai dengan kondisi 20 tahun ke belakang. Persamaan dengan penelitan penulis adalah sama-sama membahas iwad, perbedaannya penelitian Mohamad Isrok terfokus pada pendapat ulama Kabupaten Pekalongan, sedangkan penelitian penulis fokus pada *ratio legis* Keputusan Menteri Agama No.411 Tahun 2000 dan pandangan hukum Islam mengenai nominal uang iwad.

²⁶Zarkoni, Muhammad. “Sifat Harta Pengganti Iwadh Dalam Khuluk (Study Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i)”, Skripsi, UIN Semarang, 2017, h.7

²⁷ Mohamad Isrok, “Pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan terhadap Iwadh dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak”, skripsi IAIN Pekalongan, 2018.

Jadi kesimpulannya bahwa dari empat penelitian terdahulu diatas bahwa persamaannya dari penelitian ini yaitu subjek penelitiannya tentang iwad tetapi belum ada yang meneliti tentang *ratio legis* Keputusan Menteri Agama No.411 Tahun 2000 dan perspektif hukum Islam mengenai nominal uang iwad.

G. Metode Penelitian

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah *juridis normatif* (metode penelitian hukum normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas.²⁸

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁹

²⁸ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Nornatif Suatu Tinjauan Singkat",

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 13-14.

²⁹ Marzuki, Peter Mahmud."Penelitian Hukum". Jakarta: Kencana Pranada Group, 2007, h.35

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum normatif, antara lain : konseptual (*concept approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophy approach*), dan pendekatan perundang-undangan.

Pertama pendekatan konseptual (*concept approach*) hukum menurut Peter Mahmud Marzuki, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman terhadap doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi dalam memecahkan isu yang dihadapi.³⁰

Kedua adalah pendekatan historis (*Historical Approach*), menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang ditetapkannya peraturan yang ada. telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan peraturan yang ada. dilakukan dalam kekrangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke

³⁰ Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum", Jakarta: Kencana Pranada Group, 2007, h.

waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu.³¹

Ketiga Pendekatan filosofi (*philosophy approach*). menurut, Johnny Ibrahim, untuk mengupas secara mendalam. Sedangkan menurut Zeigler dalam Johnny Ibrahim, pendekatan filsafat yaitu suatu penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi social dan efek penerapan suatu aturan perundang-undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat. Pendekatan filsafat ini juga dilakukan untuk menyelami isu hukum dalam konsep mengenai ajaran hukum dan isu filosofis, sehingga pendekatan filosofis ini dilakukan untuk mencari pemahaman yang mendasar. Disamping itu, melalui pendekatan ini peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.³²

Keempat adalah pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³³

³¹ Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum", Jakarta: Kencana Pranada Group, 2007, h. 98

³² Ibrahim, Johnny. "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Malang: Bayu Media, 2007, h. 300

³³ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Jakarta: Kencana Pranada Group, 2007, h.133

3. Sumber Bahan Hukum

1) Bahan hukum Primer

- a) Keputusan Menteri Agama 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talaq Bagi Umat Muslim.
- b) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- c) Bahan Hukum Islam meliputi Al-quran, hadis, dan ijma ulama.

2) Bahan hukum Sekunder

Data sekunder yaitu data yang menjelaskan bahan-bahan primer. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa buku-buku, kitab-kitab, jurnal hukum, maupun karya tulis lain yang relevan dan kredibel untuk menunjang kelengkapan data yang digunakan dalam penelitian ini.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenaran serta dapat dipertanggung jawabkan hasilnya, maka dipergunakan cara pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan membaca dan mempelajari terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. (pengumpulan bahan hukum dengan cara inventarisasi, sistematisasi, dan kalsifikasi)

³⁴Marzuki, Peter Mahmud, "Penelitian Hukum", Jakarta: Kencana Pranada Group, 2007, h.142

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data hasil penelitian secara sistematis, observasi dan dokumentasi dengan cara mengatur data dan memilih mana yang krusial serta mana yang perlu dipertimbangkan serta menyimpulkannya sehingga mudah dipahami.³⁵ Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis perspektif dengan logika dan penalaran hukum

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bagian dengan tujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Teoritik dan Konseptual yang terdiri dari Kerangka teoritik yang meliputi teori *ratio legis* dan teori illat dalam penalaran hukum Islam, serta kerangka konseptual yang terdiri dari taklik talak dan iwad.

BAB III Hasil Penelitian: Dinamika Penetapan Jumlah Uang Iwad di Indonesia terdiri dari Sejarah penetapan uang iwadh di Indonesia, Dinamika Pengaturan Penetapan Jumlah Uang Iwad di Indonesia, Peraturan menteri

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta. 2007), hlm 333-334

Agama Nomor 4 Tahun 1975, Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984, dan Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian: *Ratio Legis* Penetapan Jumlah Uang Iwad dalam Perspektif Hukum Islam, yang terdiri dari *ratio legis* penetapan jumlah uang iwad dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 dan *Ratio legis* Penetapan Jumlah Uang Iwad Dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB V Penutup, bab ini merupakan bab akhir dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. *Ratio legis* Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 meliputi beberapa unsur; unsur filosofis yang sudah sesuai dengan cita-cita bangsa yaitu memajukan kesejahteraan umum karena uang iwad digunakan untuk kepentingan ibadah sosial; unsur sosiologis Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 dibuat berdasarkan kondisi masyarakat pada tahun 2000, yang mana pada pertengahan tahun 1997-2003 terjadi krisis nilai tukar rupiah yang meluas menjadi krisis ekonomi puncaknya pada tahun 1998 nilai rupiah mencapai 14.700 USS. Sehingga Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 dibuat berdasarkan kondisi masyarakat pada tahun 2000 dinilai kurang relevan digunakan pada masa sekarang; unsur yuridis yaitu dengan mempertimbangkan Keputusan Menteri Agama sebelumnya yang dinilai tidak relevan lagi dengan keadaan di tahun 2000.
2. Dalam hukum Islam tidak ada dalil yang menyebutkan nominal uang iwad, namun penulis menggunakan teori *illat* yaitu dengan menganalogikan kata “kerelaan” yang seharusnya kata kerelaan tersebut dapat menjadikan ruang untuk calon mempelai istri dan suami untuk membuat persetujuan jumlah uang iwad yang dicantumkan dalam perjanjian sighat taklik talak tersebut agar tidak memberatkan pihak istri dan juga uang iwad tersebut dapat bermanfaat buat kepentingan sosial,

namun jumlah uang iwad didalam sighth taklik talak telah diatur didalam Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 sebesar Rp. 10.000, sehingga tidak dapat dirubah atau membuat kesepakatan antara calon istri dan calon suami.

B. Saran

1. Uang pengganti (iwad) sebagaimana yang tertulis di dalam KMA No.41 Tahun 2000 adalah dibuat berdasarkan kondisi pada tahun tersebut, maka iwad pada tahun 2022 sebaiknya disesuaikan dengan kondisi zaman atau disamakan dengan mahar.
2. Perlu adanya pembaharuan hukum mengenai nominal iwad dalam hukum positif, karena hukum bersifat dinamis dan akan terus berkembang sesuai dengan keadaan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abadi, Muhammad bin Ya'qub al-Fairuz. *Al-Qamus Al-Muhit Jilid 3*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah. 1995.
- Abdullah, Syeikh Abu bin Abd al-Salam 'Alussy. *Ibanah Al-ahkam syarah bulugh al maram*. Terjemahan Aminudin Basir. Kuala Lumpur: Al Hidayah Publication. 2010
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru. 2002.
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. *Kitab al-Ta'rifat*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah. 1995
- Bintiana, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Rangka Fiqh Al- Qadha*. Jakarta: Raja Wali Pers. 2012
- Dahlan, Abdull Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 1996
- Hermawan, Iwan. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Methode*. Kuningan: Hidayatul Quran kuningan. 2019
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media. 2007
- Ibrahmin Ahma Harun *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2013
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Buku Nikah*. Jakarta: Kementrian Agama. 2015

- Kesowo, Bambang. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Seri Pustaka Yustisia. 2000
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Masadir al-Tasyri al-Islami*. Kuwait: Matba' al-Nasir. 1972
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1981
- Latif, Syarifuddin. *Fiqh Munakahat (II)*. Watampone: Fakultas Syariah IAN Allauddin. 1989.
- Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008
- Manan, Bagir. *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*. Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang: 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Group. 2007.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1974
- Notosusanto. *Organisasi Dan Jurisprudensi Peradilan Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada. 1969
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Terjemah Fiqih Sunnah jilid VII*. Jakarta: Pena Punadi Aksara. 2008.
- Sayyid, Sabiq. *Terjemah Fiqih Sunnah jilid VII*. Jakarta: Pena Punadi Aksara. 2008

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006
- Sumiati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. 1986
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006
- Thalib, Suyuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia. 1974.
- Tim Visi Yustisia. *3 Kitab Undang-Undang Hukum Indonesia KUHP, KUHPA, & KUH PERDATA*. Jakarta: Visimedia. 2014
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011
- Zuhaili, Wahhab. *Al Ushul al - Fiqh Islami*. Beirut: Dar al-Fikr. 2001

JURNAL

- Karmeli, Elly dan Fatimah, Siti. Krisis Ekonomi Indonesia. *Jurnal Of Indonesian Applied Economics*. Vol. 2. No. 2. Oktober 2008
- Faidhullah, Sami. Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Al-Risalah*. 1. 16. 2017
- Nugroho, Hibnu. Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal, Universitas Jenderal Soedirman*.
- Sesse, Muh. Sudirman. Ta'lik Talak dalam Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Diktum*. 2. 10. 2012

SKRIPSI

Abduh, Muhamad. *“Implementasi dan Relevansi Iwad dari Pelanggaran Taklik Talak di pengadilan Agama Banjarmasin”*. Skripsi. UIN Malik Ibrahim Malang. 2020.

Fadhlan, Ulul Albab. *Khulu’ Menurut Imam Syafi’I Dan Imam Hambali Relevansi Di Indonesia*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi. 2020

Isrok, Mohamad. *Pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan terhadap Iwad dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak*. Skripsi IAIN Pekalongan. 2018.

Panjaitan, Afri Suhairi. *Analisis Konsep ‘Iwad Khulu’ Menurut Empat Madzhab Dalam Perspektif Gender*. Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019

Sari, Ani Ratna. *Hukum Iwad Yng Ditentukan Pemerintah Menurut Pandangan Tokoh Agama kabupaten Banyumas*. Skripsi, IAIN Purwokerto. 2020

Slamet. *Urgensi Iwad Dalam Khulu’ Dlam Perspektif Madzhab Syafi’i*. Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2012

Zarkoni, Muhammad. *Sifat Harta Pengganti (Iwad) Dlam Khuluk (Study Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i)*. Skripsi Universitas Walisongo Semarang. 2017

SUMBER LAIN

<https://enacademic.com/>

<https://hukumonline.com/>

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menteri Agama RI. “Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang ‘Iwad dalam Rangkain Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam”. Jakarta. 2000

Mujib, Nur. “Ketika Suami Melanggar Taklik Talak”. Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia ,Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 4 Oktober 2018.
<https://www.pa-jakartaselatan.go.id/artikel/260-ketika-suami-melanggar-taklik-talak>

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nonmor 2 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nonmor 2 Tahun 1990, Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah

Terjemah QS Al-Baqarah 229

Terjemah QS Al-Baqarah 229

Terjemah QS An-Nisa:29

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh Daerah luar jawa dan Madura

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Dan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh Daerah luar jawa dan Madura

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

Jl. Pahlawan Rowolaku Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : GUS MUFTI HAMZAH
NIM : 1117024
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM / SYARI'AH
Email : gusmufti19@gmail.com
No. Hp : 0819-3090-9225

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

***RATIO LEGIS* PENETAPAN JUMLAH UANG IWAD DALAM SIGHAT
TAKLIK TALAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 17 Maret 2023




**GUS MUFTI HAMZAH
NIM : 1117024**